

**PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI DI NAGARI KOTO
GADANG KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 12 TAHUN 2016**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana*



Diajukan oleh :

MUHAMMAD FAUZAN
1210012111116

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2018

Reg No.35/Skripsi/HTN/FH/II-2018

ABSTRAK

Nyeri adalah pengalaman sensorial dan emosional yang tidak menyenangkan terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial. Nyeri dapat diobati dengan pemberian medikasi analgetik. Bijimahoni (*Swietenia mahagoni* (L.) Jacq) merupakan salah satu tanaman yang digunakan sebagai pereda nyeri. Penelitian ini merupakan eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui efek ekstrak biji mahoni (*Swietenia Mahagoni* (L.) Jacq) sebagai analgetik pada mencit putih (*Mus musculus*) dengan metode writhing. Penelitian eksperimen laboratorium dengan rancangan penelitian *Post test only control group design*. Sampel mencit (*Mus musculus*) dengan gender jantan. Penelitian ini menggunakan metode writhing, yang dilakukan pada 5 kelompok yang terdiri dari 5 ekor mencit per kelompok. Penelitian ini menggunakan 3 konsentrasi dosis 0,5mg/20gr, 1mg/20gr, dan 2mg/gr serta 2 kelompok kontrol negatif (CMC) dan kontrol positif (Parasetamol). Hasil penelitian uji statistik menggunakan uji *one way anova* didapatkan nilai rerata geliat mencit pada dosis 0,5 mg/20gr yaitu 27,00, dosis 1mg/20gr 35,00, dosis 2mg/20gr 35,40, dan kontrol negatif 106,60, kontrol positif 58,60. Ekstrak biji mahoni (*Swietenia Mahagoni* (L.) Jacq) yang paling efektif sebagai analgetik adalah pada dosis 0,5mg/20gr dengan rata-rata terendah dibandingkan dengan kontrol negatif dengan CMC, kontrol positif dengan parasetamol dan dengan dosis 1mg/20gr dan dosis 2mg/20gr.

Kata Kunci : analgetik, ekstrak bijimahoni (*Swietenia Mahagoni* (L.) Jacq), nyeri

KATA PENGANTAR



Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN PEMILIHAN WALINAGARI DI NAGARI KOTO GADANG KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 12 TAHUN 2016”**. Kemudian shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Universitas BungHatta Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariarti R., S.H., M.H., Pembimbing I dan Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H. Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. Penasehat Akademik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak/Ibu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam.
7. Bapak/Ibu Badan Musyawarah Nagari, Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam.
8. Kedua orang tua saya tercinta Almarhum papa Marlis Adjam mama Elly Dasni dan dengan sabar memberikan dorongan motivasi dan selalu memberi do'a kepada saya agar saya dapat menjalankan kuliah hingga saya membuat skripsi ini.
9. Saudara-saudara yang saya sayangi Eka Suryandi S.E., Lisa Susanti S.E., Roni Paslah, Siska Maria A.Md., Kiki dan Willy yang selalu memberi semangat dan doa dalam membuat skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan saya Riski Rianda, Teguh Adrian, Harifan Akbar (Ijul), Adam Yourdan (ibal), Muhammad Ibnu Ade, Hanzel Agung Putra, Muksin Toyo, Afif Juvicho, Muhammad Fredy Malian, Burhanudin (Owl), F.F. Fardian, Jodi Alfiano Kurniawan, Lazuardinur, Ridho Putra, Roni Handani Saputra, Latasa, Anggi, Orin, Intan, Rosi, Iksan (PL), Rizki

Novrianda, Imif, Sri Mulyani, Da U ambo Wicko Stephano dan seluruh Rombongan Clan Inyak Warrior, serta Senior teman-teman Fakultas Hukum yang telah mendapatkan gelar Sarjana Hukum, Bang Dika 08, Bang Febri 08, Fauzan el Amin, AuliaFitra, Ali Ghafar Susilo, Brayoga Sudirman, Hafiz Hardez, IrfanSyofian, Muhammad Ikhsan yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Terakhir penulis sampaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.

Padang, Februari

2017

Penulis,

MUHAMMAD FAUZAN
1210012111116

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Metode penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan mengenai Pemerintahan Daerah	13
1. Pengertian Pemerintahan Daerah	13
2. Tugas dan Wewenang Pemerintahan Daerah	14
3. Pengertian Otonomi Daerah	15
B. Tinjauan mengenai Nagari	17
1. Sejarah Nagari	17
2. Pembentukan Nagari	18
3. Pengertian dan sistem Pemerintahan Nagari	21
C. Perbedaan sistem Pemerintahan Nagari dan sistem Pemerintahan Desa	30
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses dan Tahapan dalam pelaksanaan pemilihan Walinagari di Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam	34

1. Gambaran Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam	34
2. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Walinagari di Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam	35
B. Kendala- kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pemilihan Walinagari di Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam	66
C. Upaya-upaya dalam pelaksanaan Pemilihan Walinagari di Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam	68

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	69
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal bergulirnya era reformasi, demokrasi yang kian marak menjadi perbincangan seluruh lapisan bangsa Indonesia, demokrasi menjadi kosakata umum yang digunakan oleh masyarakat untuk mengemukakan pendapat, ini didasarkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat pada dalam alinea ke-empat yang menyatakan:

Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia

Selanjutnya juga terdapat pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

Dipandang dari sudut demokrasi politik, maka berdasarkan standar konvensional yang mana pun konfigurasi politik orde baru bukanlah konfigurasi politik demokratis karena lebih menonjol langgam otoriteriatannya. Tetapi dipandang dari sudut upaya untuk membangun kehidupan ekonomi masyarakat, dapat dikatakan berhasil.¹

¹ Moh.Mahfud.MD, 2010, *Politik Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta. hlm 363

Sejalan bergulirnya pemerintahan yang bersifat otoriter, sistem pemerintahan demokrasi lebih menonjol pada saat ini, ini dapat dilihat dari demokrasi pemerintahan yang berada di tingkat Kabupaten, karna memiliki peluang yang besar dalam pesta demokrasi demi meningkatkan kinerja dan dan mengurus masyarakat pada wilayahnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 43 yang menyatakan :

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya demokrasi dan kebebasan berpendapat dan memilih yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, tercapainya keadilan sosial, maka penyelenggaraan pemilihan pada tingkat Nagari merupakan suatu implikasi dari desentralisasi, demi tercapainya tujuan bersama dengan pemimpin yang baru namun tidak menghilangkan sedikitpun tentang nilai-nilai kebiasaan dan adat istiadat yang telah ada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 22 menyatakan, daerah otonom dibagi pada tiga daerah yaitu, provinsi, kabupaten dan kota. Disamping sebagai daerah otonom, provinsi memiliki peranan ganda, yaitu, gubernur sebagai kepala daerah dan juga sebagai perangkat/wakil pemerintah pusat.²

² Dedi Ismatullah, 2013, *Otonomi Daerah dan desentralisasi*, Jakarta, hlm.84.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 1 Angka 6 menyatakan bahwa: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam Otonomi Daerah adalah untuk manajemen daerah, dan tanggung jawab terhadap kegagalan dalam manajemen daerahnya tersebut. Adapun daerah dalam arti *Local state Government* adalah pemerintah daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.³

Adanya Otonomi daerah diharapkan akan lebih mantap dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintahan provinsi diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah.⁴ Pemerintahan daerah harus mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang untuk memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain.

Untuk menjalankan Otonomi daerah, pemilihan umum merupakan suatu proses untuk memilih calon pemimpin yang dapat memberikan motivasi pada wilayah dengan meningkatkan pendapatan daerah dan dapat memenuhi kebutuhan yang berada pada wilayah yang dipimpinnya. Setelah memenuhi syarat-syarat yang diatur undang-undang untuk menduduki kursi pemerintahan

³ Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2000, *Otonomi daerah: Desentralisasi tanpa resolusi*, Jakarta, hlm.46.

⁴ Dedi Ismatullah, *Op.Cit*, hlm 85

dan demi mewujudkan Negara demokrasi. Para calon pemimpin dinyatakan sebagai pemimpin dapat menduduki suatu jabatan dengan penghitungan suara terbanyak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilih juga memiliki syarat untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum:

1. Sudah genap berumur 17 tahun.
2. Belum mencapai usia 17 tahun, akan tetapi sudah kawin terlebih dahulu.⁵

Pemilihan umum dilakukan secara rahasia. Rahasia yang dimaksud ialah para pemilih dijamin oleh peraturan, bahwa tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun, siapa yang dipilihnya. Pemilih memberikan suaranya di bilik suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

Untuk tercapainya tujuan dari Otonomi daerah, Kabupaten Agam telah menyelenggarakan pemilihan Wali Nagari serentak pada bulan Juli 2017. Pemilihan ini merupakan langkah awal untuk pelaksanaan Otonomi Daerah, sehingga pemimpin terpilih secara sah menurut Undang–undang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.

Kabupaten Agam adalah sebuah Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten Agam yang ber–Ibukota di Lubuk

⁵ Ali samiun, 2015, *Pengertian Pemilihan Umum, Tujuan, Fungsi, Syarat*, <http://www.informasi ahli.com/2015/08/pengertian-pemilihan-umum-tujuan-fungsi-syarat.html>, akses pada 6 Oktober 2017 pukul 13:24WIB

Basung memiliki luas wilayah $\pm 1.804,30$ Km² terbagi kedalam 16 kecamatan, 82 nagari, dan 467 jorong dengan jumlah penduduk mencapai 518,695 jiwa.⁶

Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari serentak yang disahkan setelah adanya penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Agam oleh DPRD Agam tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemerintahan Wali Nagari. Pemilihan ini melibatkan 28 Nagari mulai dari tanggal 16 Juli hingga tanggal 28 Juli 2017 sebagaimana disebutkan dalam keputusan Bupati Agam Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penetapan Jadwal pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.⁷

Dari 28 Nagari yang mengikuti pesta demokrasi di Kabupaten Agam, Koto Gadang adalah sebuah Nagari (setingkat desa) di Kecamatan IV Koto yang terletak di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini terkenal sebagai penghasil kerajinan perak dan melahirkan banyak tokoh-tokoh tingkat nasional bahkan internasional.⁸

Pengertian Nagari terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 23 Tahun 2016, yang menyatakan:

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah berdasarkan filosofi adat Minangkabau, *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah* dan atau berdasarkan adat/ asal usul salingka Nagari.

⁶ Kementrian dalam Negeri, 2016, *Kabupaten Agam*, <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/13/name/sumatera-barat/detail/1306/agami> diakses pada tanggal 4 Oktober 2017 pukul 15:24 WIB

⁷ Kaba 21, 2017, *Nagari Mencari Pemimpin*, <http://kaba12.co.id/2017/03/08/nagari-mencari-pemimpin-pemilihan-walinagari-serentak-bergelombang-di-kabupaten-agam/> diakses pada tanggal 5 Oktober 2017 pukul 14:21 WIB

⁸ Wikipedia, 2017, *Koto Gadang*, *Kabupaten Agam*, http://id.m.wikipedia.org/wiki/koto_Gadang_IV_Koto_Agam diakses pada tanggal 28 september 2017 pukul 19:45 WIB

Dalam pelaksanaan pemerintahannya, untuk menetapkan seorang Wali Nagari dilakukan melalui pemilihan Wali Nagari yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, Wali Nagari dipilih oleh penduduk Nagari secara demokratis dengan pemilihan langsung dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan bahwa, masa jabatan Wali Nagari 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pelaksanaan pemilihan Wali Nagari serentak yang digelar di Kabupaten Agam, dilakukan secara lima tahap dimulai dari tanggal 16–28 Juli 2017.⁹ Proses pemilihan Wali Nagari tidak seperti pemilihan umum biasanya. Pemilihan Wali Nagari yang dilaksanakan Kabupaten Agam lebih mudah dan mempunyai keuntungan karena memakai sistem *E-Voting*, sehingga memberi kemudahan dan biaya lebih ringan. Tidak hanya itu, potensi kecurangan lebih kecil dibandingkan dengan sistem pemungutan suara lewat kertas, namun apakah efektif atau tidak sesuai yang diharapkan pemerintah.

⁹ Sumbar satu, 2016, *Agam Melaksanakan Pemilihan Wali Nagari Serentak*, <http://www.sumbarsatu.com/berita/14315-agam-laksanakan-pemilihan-wali-nagari-serentak-2017> di akses pada tanggal 29 september 2017 pukul 20:14WIB

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari Pasal 50 menyebutkan bahwa:

- (1)Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2)Petugas KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari dalam Pasal 51 menyebutkan bahwa:

- (1)Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas dan yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS terdekat.
- (2)Pemberian suara sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara petugas KPPS mendatangi pemilih.

Berdasarkan penerapan sistem pemilihan melalui *e-voting*, maka penulis tertarik membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang dengan judul **”PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI DI NAGARI KOTO GADANG KABUPATEN AGAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 12 TAHUN 2016”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah atas, maka dapatlah diajukan berupa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses dan Tahapan dalam Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari di Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam?
2. Apa kendala - kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari di Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam?
3. Bagaimana upaya- upaya dalam Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari di Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Proses dan Tahapan dalam Pelaksanan Pemilihan Wali Nagari di Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari di Nagari Koto Gadang Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

D. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dan menggunakan data-data yang konkret sebagai bahan pembahasan, maka metode yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan di atas adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu, pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dalam masalah yang akan diteliti baik dari melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang penulis kumpulkan atau dapatkan dilapangan dengan cara wawancara dengan :

- 1) Kepala Dinas Bidang Pemerintahan Nagari dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN)
- 2) Ketua Badan Musyawarah Nagari (BMN) Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
- 3) Ketua Pelaksana Pemilihan Nagari

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder ini dapat digolongkan kedalam :¹⁰

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti :

¹⁰ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - d) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
 - e) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 tahun 2016 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walinagari.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penulisan
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data terdiri dari 2 macam, yaitu:

- a. Studi Dokumen yaitu, penulis mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan melalui kepustakaan dan literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Wawancara yaitu, dimana penulis dalam melakukan teknik pengumpulan data ini untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan mengunjungi Kantor Badan Musyawarah Nagari Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Melakukan wawancara dengan sifat semi struktur dengan Panitia Pelaksana Pemilihan Wali Nagari di Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

4. Analisis Data

Setelah semua data Penulis peroleh baik itu data primer maupun data sekunder, kemudian penulis melakukan pengolahan data melalui proses:

- a. *Editing* Karena dalam pengumpulan data tidak semua data dapat dimasukkan tetapi mengambil yang diperlukan dari data yang terkumpul.
- b. *Coding* Memakai pengolahan data coding karena beberapa hal yang dijelaskan dengan menggunakan data-data tertentu.

Analisis data dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data, untuk itu digunakan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka tidak memerlukan presentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi, tabel. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat/uraian-uraian

yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.¹¹

¹¹ Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm53